



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 050 / 644 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan antara lain untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan telah melakukan validasi, verifikasi dan finalisasi data penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 30-8-2024

